



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 188.4/K.209/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUMPULAN
DATA/PENGKAJIAN/PEMBAHAS PENULISAN KARYA BUDAYA
KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, perlu dilakukan pengumpulan data/pengkajian/pembahasan melalui penulisan karya budaya Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pengumpulan Data/Pengkajian/Pembahas Penulisan Karya Budaya Kalimantan Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498).

Memperhatikan : 1. Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi P-2 Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SS PCBM.583/LSPKEB/III/2020 tentang Hasil Asesmen Ahli Cagar Budaya;

2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 430 K.32, 2021 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengumpulan Data/Pengkajian/Pembahas Penulisan Karya Budaya Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas mempersiapkan, pengumpulan data, menulis, mendiskusikan, dan mempersiapkan administrasi pada diskusi tersebut secara berkelompok (diskusi terpumpun) karya budaya Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

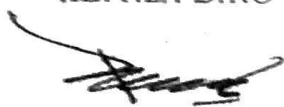
Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 17 Mei 2021

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 188.4/K.209/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGUMPULAN DATA/PENGKAJIAN
/PEMBAHAS PENULISAN KARYA
BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM
PENGUMPULAN DATA/PENGKAJIAN/PEMBAHAS
PENULISAN KARYA BUDAYA KALIMANTAN TIMUR

Penanggung Jawab	1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Ketua	1	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
Sekretaris	1	Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	1	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Penulis/ Pembahas	1	1. Asril Gunawan (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman) 2. Aris Setyoko (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman) 3. Kiftiawati (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman) 4. Satyawati Surya (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman) 5. Bayu Arsiadhi Putra (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman) 6. Yofi Irvan Vivian (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman) 7. Zamrud Whidas Pratama (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman) 8. Sukapti (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

td

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007